

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dalam Perlindungan Satwa

a. Kepastian Hukum

“Kepastian hukum” bukanlah istilah baru dalam dunia hukum, melainkan sebuah term majemuk yang sudah dikenal kalangan hukum dan masyarakat luas. Hanya saja, arti atau makna kepastian hukum tidak benar-benar jelas. Dalam literatur hukum di Indonesia masih jarang membahas mengenai kepastian hukum dari sudut teori hukum. Yang ada dan sering dijumpai ialah “masalah” kepastian hukum yang dikeluhkan oleh mereka yang menghadapinya. Dapat dikatakan, orang lebih fasih dan pintar memberi tahu adanya ketidakpastian hukum ataupun peraturan daripada menarasikan kepastiannya secara rasional dan ilmiah. (Dr. Hyronimus Rhiti, 2023)

Kepastian berasal dari kata dasar “pasti”. Kata “pasti” dalam kamus berarti “tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak dan mesti”. Kepastian adalah “sesuatu yang sudah dipastikan”. (Salim, 1991) *Webster’s Dictionary of the English Language* mengartikan kata “pasti” (*certain*) sebagai bebas dari keraguan atau reservasi, cukup yakin, tak terhindarkan, ditetapkan sebagai benar, tetap atau

disepakati, pasti tetapi tidak ditentukan, dan dapat dipercaya (*free from doubt or reservation, quite sure, inevitable, established as true, fixed or agree upon, definite but not specified, dan trustworthy*). Sementara itu, kepastian (*certainty*) adalah “*the state of being certain atau something certain*”. (Webster's Dictionary of the English Language, 1990)

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) adalah cita-cita yang selalu diharapkan setelah tercapainya keadilan. Demi terjaminnya kepastian hukum tentunya teori keadilan tidak dapat dikesampingkan karena keadilan merupakan salah satu penunjang adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berguna untuk menjamin konsekuensi dari sebuah perbuatan. Apabila kita melakukan suatu perbuatan maka konsekuensinya sudah jelas sehingga masyarakat mengetahui batasan-batasannya. Namun, dikarenakan penegakan hukum tidak berjalan seiring dengan kehidupan maka seringkali kita menemukan sebuah ketidakpastian sehingga muncul istilah “hukum dibuat untuk dilanggar” yang tentunya hal tersebut salah karena seharusnya hukum dibuat agar masing-masing subyek hukum mengetahui batasan-batasan guna menjadikan kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat dengan mudah dijalankan secara bersama-sama secara teratur. (Nuryanto, 2018)

Sebuah aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi tentang aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan-aturan tersebut menimbulkan suatu kepastian hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis, tidak menimbulkan keragu-raguan atau multi tafsir. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008) Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak

bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. (Ali, 2002)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian; pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. (Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, 1999) Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, "Adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*)."

(Wantu, 2021)

Doktrin hukum ini bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik, yang berpijak pada mazhab positivis dalam dunia hukum. Aliran pemikiran ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri. Akibatnya, hukum tidak lebih dari kumpulan aturan. Menurut mazhab ini, satu-satunya tujuan hukum adalah menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai melalui sifat hukum yang merupakan

aturan hukum yang bersifat umum. Karakter umum negara hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah kejelasan hukum, bukan keadilan atau kemanfaatan. (Achmad, 2002)

Adanya suatu kepastian hukum memberikan jaminan bahwa suatu hukum akan dijalankan dengan benar dan tepat, karena kepastian merupakan tujuan utama hukum. Jika tidak adanya kepastian, maka tidak akan diketahui identitas dan makna hukum. Jika hal tersebut terjadi, maka hukum tidak lagi digunakan oleh setiap orang sebagai pedoman dalam berperilaku.

Kepastian hukum mendorong upaya untuk mengatur hukum, yang dapat dibuktikan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dari terciptanya kepastian hukum adalah untuk memastikan bahwa masyarakat selalu memiliki sikap yang baik terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuk dalam suatu peraturanhukum dan menjadi nilai dari hukum itu sendiri. Asas hukum dapat diartikan sebagai jantungnya peraturan hukum, sehingga asas akan selalu melekat dalam setiap peraturan hukum yang ada. (Rahardjo, 2012) Pandangan lain tentang asasTbukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*. Intinya Karl Larenz berpendapat bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum ethis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.

(Atmaja, Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum) Asas hukum selalu mengandung tuntutan etis yang berlaku pada sebuah masyarakat. Tuntutan etis menjadi sebuah cita-cita sosial dalam kehidupan bermasyarakat, untuk menciptakan segala bentuk harmonisasi. Sehingga asas hukum menjadi nilai yang menjembatani antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis di masyarakat. Hukum menjadi harapan di masyarakat yakni mempunyai kedudukan tertinggi. Gunanya agar pelaksanaan kekuasaan pemangku kepentingan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Suatu pemerintahan segala sesuatu melalui, berdasar dan sesuai dengan hukum merupakan bentuk dari suatu negara hukum.

(Atmaja)

Hukum mempunyai tiga asas utama atau ide dasar tujuan dari adanya sebuah peraturan perundang-undangan yang menterjemahkan hukum. Konsep ini diperkenalkan pertama-tama, salah satunya oleh dari Gustaf Radbruch, dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Gustav Radbruch menerangkan dalam bukunya tersebut bahwa di dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu:

- a. Keadilan (*gerechtigkeit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
- c. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).

Asas pertama yakni keadilan yang menjadi hal utama harus menjadi ruh dari sebuah undang-undang atau aturan apapun itu. Kedua yang peraturan hukum itu harus mempunyai asas manfaat bagi masyarakat yang membuat dan akan menjalankannya. Selanjutnya asas yang juga harus berjalan yakni kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum untuk bisa berjalan sesuai dengan apa dicita-citakan dan menjadi tujuannya. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sinergitas ketiga unsur ini merupakan ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikaitkan dengan teori penegakan hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam ide *des recht*, penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut dalam waktu bersamaan. (Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum oleh Hakim, 2007) Asas merupakan sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga berarti berarti hukum dasar. Asas merupakan suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum

merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma- norma hukum konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk- petunjuk bagi hukum yang berlaku.

b. Kepastian Hukum dalam Perlindungan Satwa

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. (Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, 2009) Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk. Hal yang sama berlaku bagi perlindungan satwa, yang mana objek dalam bahasan ini bukan manusia namun satwa. Hewan-hewan yang hidup tinggal di satu bumi, minum air serta menghirup udara yang sama.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, sehingga membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa dan menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar diseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang didapatkan Tim Cegah Satwa Puna dari

Pro Fauna Indonesia sekitar 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% dari jenis satwa yang ada di dunia berada di Indonesia. Indonesia bahkan menempati urutan pertama dalam kekayaan mamalia dengan 515 jenis dan menjadi habitat dari 1539 jenis unggas sekitar 45% jenis ikan di dunia hidup di Indonesia.

Kepunahan satwa liar itu dapat di golongkan menjadi dua :

- a. Kepunahan alami yaitu kepunahan yang terjadi secara alami dimana penyebabnya adalah bencana alam seperti, meletusnya gunung merapi, gempa bumi, banjir dan lainnya. Adanya proses seleksi alam, perubahan iklim bumi yang drastis dan naik turunnya permukaan daratan juga dapat mendorong kepunahan spesies, contohnya satwa-satwa zaman purba yang ditemukan telah menjadi fosil.
- b. Kepunahan karena manusia, yaitu kepunahan yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh manusia contohnya merusak habitat ekplotasi berlebihan, dan introduksi satwa asing. Kepunahan pada masa sekarang lebih banyak dilakukan oleh kegiatan manusia. Hutan- hutan di ubah menjadi pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan dan hingga industri, Kebakaran hutan telah membunuh sebagian satwa liar yang tinggal di hutan tersebut. Satwa-satwa yang tidak mempunyai kempuan berpindah dengan baik akan mati secara perlahan-lahan karena tidak mampu beradaptasi.

Untuk melestarikan satwa yang dilindungi perlu adanya aturan dalam pengawasan sehingga masyarakat tidak bisa sesuka hati dalam membunuh satwa yang dilindungi tersebut. Pada saat ini satwa yang dilindungi sudah sulit untuk ditemukan karena banyaknya pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Terancamnya satwa yang dilindungi tersebut itu akibat tingginya keinginan sebagian orang untuk memiliki anggota tubuh dari satwa yang dilindungi tersebut, kulit harimau, gading gajah, dan lain sebagainya.

Satwa langka yang sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya. Tujuannya memberikan perlindungan terhadap satwa-satwa yang dilindungi dari ancaman pelaku kejahatan yang tidak bertanggung jawab atas ancaman kepunahan satwa-satwa langka di Indonesia. Satwa langka tersebut dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat juga harus turut serta dalam perlindungan terhadap satwa langka tersebut.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan perlindungan satwa merupakan perlindungan dari segi hukum atau perlindungan hukum bagi satwa. Sedangkan satwa dalam penelitian ini merupakan satwa yang dilindungi, sehingga teori yang digunakan

yakni teori perlindungan hukum dan satwa. Teori Perlindungan hukum berkembang pada abad ke 19 (sembilan belas) yang dipopulerkan oleh Fitzgerald. Sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo dimana awal kemunculan teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam.

Aliran ini dipelopori oleh guru dan murid yakni Plato, Aristoteles, selainitu ada Zeno pendiri aliran *stoic*. Dalam aliran hukum alam disebutkan bahwa hukum bersumber dari sang pencipta yang bersifat universal dan abadi, atau disebut Tuhan. Dalam hukum alam menggabungkan antara hukum dan moral menjadi satu kesatuan, dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Dalam aliran ini para penganutnya berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan cerminan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan dengan hukum dan moral. (Raharjo, 2000)

Teori perlindungan hukum menurut Fitzgerald berbagai kepentingan dalam masyarakat yang diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam berbagai kepentingan. Perlindungan kepentingan tertentu dilakukan dengan cara membatasi kepentingan satu pihak dengan pihak lainnya. Intinya yakni saling membatasi satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, agar tidak terjadi benturan kepentingan. Mengurusi hak dan kepentingan manusia merupakan salah satu dari tujuan hukum

yakni kepentingan hukum. Otoritas tertinggi dalam mengurus kepentingan manusia yang mengatur serta upaya perlindungannya yakni hukum. Ketentuan hukum merupakan kesepakatan masyarakat yang lahir untuk melindungi tiap-tiap kepentingan sehingga lahir harmonisasi. Kesepakatan tersebut mengatur hubungan perilaku semua anggota masyarakat, individu-individu, kelompok serta pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Pandangan lain tentang perlindungan hukum disampaikan oleh pengagas hukum progresif di Indonesia yakni Satjipto Raharjo. Menurutnya perlindungan hukum yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dijelaskan lebih lanjut bahwa perlindungan diberikan kepada masyarakat

supaya bisa terpenuhi hak-hak mereka yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Dari semua penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa perlindungan hukum adalah memberikan kepastian terpenuhinya hak asasi setiap manusia, agar tidak dilanggar oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga timbul kerugian. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat guna mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Kewajiban perlindungan hukum ini ada di pundak para penegak hukum sehingga mereka melakukan berbagai upaya untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. dikontekskan dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum diberikan kepada satwa agar mereka mendapat hak-hak dasarnya untuk tetap lestari dan bisa bertahan di alam liar.

Satwa sendiri merupakan macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air dan udara. (Alam, 1993) Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan satwa merupakan sinonim

dari hewan atau binatang. (Nasional, 2008) Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya menjelaskan bahwa “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat maupun di air”. Sedangkan jenis satwa yang dilindungi diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dijelaskan dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan satwa yang dilindungi adalah satwa yang populasinya jarang ditemui atau satwa yang berada dalam bahaya kepunahan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan

tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang - undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

B. Tinjauan Tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, antara lain:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Sekjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.

Peraturan ini mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 2 peraturan ini. Peraturan ini lebih menekankan pada tugas dan tanggung jawab organisasi dalam pelaksana teknis di Taman Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya:

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan;
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;
- d. pengendalian kebakaran hutan;
- e. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;
- f. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;
- g. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan

penutupan kawasan;

i. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;

j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

k. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;

l. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan

m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Berdasarkan konsideran huruf a peraturan ini menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengawetan jenis. Kemudian dalam konsideran huruf b menyatakan bahwa berdasarkan pada konsideran huruf a, peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dipandang perlu untuk menetapkan

peraturan tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa disebutkan bahwa pengawetan jenis tumbuhan dan satwa bertujuan untuk:

- a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
- b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa;
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada; agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Kemudian dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa disebutkan bahwa:

- (1) Lembaga Konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- (2) Disamping mempunyai fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga Konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan.

(3) Lembaga Konservasi dapat berbentuk Kebun Binatang, Musium Zoologi, Taman Satwa Khusus, Pusat Latihan Satwa Khusus, Kebun Botani, Herbarium dan Taman Tumbuhan Khusus.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

Selanjutnya dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa disebutkan bahwa:

(1) Pengiriman dan pengangkutan tumbuhan dan satwa dari jenis yang dilindungi dari dan ke suatu tempat diwilayah Republik Indonesia atau dari dan keluar wilayah Republik Indonesia dilakukan atas dasar ijin Menteri.

(2) Pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus:

- a. dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dan satwa dari instansi yang berwenang;
- b. dilakukan sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan konsideran huruf a peraturan ini menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa liar merupakan bagian dari sumber daya alam hayati yang dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan rakyat, dan pemanfaatannya dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar. Peraturan ini juga merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dipandang perlu menetapkan peraturan tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar disebutkan bahwa (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar bertujuan agar jenis tumbuhan dan satwa liar dapat didayagunakan secara lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya

dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem.


Selanjutnya dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar disebutkan bahwa tumbuhan dan satwa liar yang dapat diperdagangkan adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi dan tumbuhan dan satwa liar untuk keperluan perdagangan diperoleh dari :

- a. hasil penangkaran;
- b. pengambilan atau penangkapan dari alam.

Kemudian dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar disebutkan badan usaha yang melakukan perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar wajib :

- a. memiliki tempat dan fasilitas penampungan tumbuhan dan satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis;
- b. menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan tumbuhan dan satwa.
- c. menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan tumbuhan dan satwa.

4. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Berdasarkan konsideran



huruf a peraturan ini menyatakan bahwa satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah karena kegiatan perburuan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengingat banyaknya perburuan liar yang sering terjadi maka kegiatan perburuan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sehingga dapat menekan tingkat perburuan secara ilegal yang masih tinggi dikalangan masyarakat pada umumnya. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini diharapkan tidak ada lagi perburuan ilegal terhadap satwa dilindungi, sehingga tidak terjadi kepunahan terhadap satwa-satwa yang dilindungi maupun satwa-satwa yang tidak dilindungi.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 sampai 3 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dijelaskan bahwa:

- (1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru.

(3) Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi : a. burung; b. satwa kecil; c. satwa besar.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru dijelaskan bahwa Pemburu yang melakukan kegiatan berburu wajib :

- a. Memiliki izin berburu;
- b. Menggunakan alat yang tercantum dalam izin berburu;
- c. Melapor kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat pada saat akan dan setelah selesai berburu;
- d. Memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh;
- e. Didampingi pemandu buru;
- f. Berburu di tempat yang ditetapkan dalam izin berburu;
- g. Berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
- h. Memperhatikan keamanan masyarakat dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 1 dan 2 dijelaskan menteri atau

pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perintah kepada petugas untuk berburu dalam rangka :

- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Pengendalian hama dan penyakit;
- c. Mengatasi gangguan satwa yang membahayakan kehidupan manusia; d. pengendalian populasi.

(2) Petugas yang mendapat perintah dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan berburu wajib :

- a. Memiliki surat perintah;
- b. Memiliki akta buru;
- c. Melaporkan kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat;
- d. Berburu di tempat yang ditunjuk dalam surat perintah;
- e. Berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam surat perintah;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada yang menerbitkan surat perintah.

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan Satwa

Perlindungan satwa adalah seluruh kegiatan yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi satwa di daerah. Satwa yang berkembang di Kabupaten Sleman merupakan bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya sehingga jenis, khabitat, ekosistem dan populasinya perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan upaya terpadu dengan melibatkan peran serta Lembaga Pemerintah dan masyarakat dalam program perlindungan satwa di daerah Kabupaten Sleman. Kegiatan seperti menangkap dan/atau membunuh satwa yang berada di daerah dan/atau di luar kawasan hutan, termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarangnya tidak diperbolehkan. Baik itu sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/ atau di udara.

Spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan di daerah lain. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan perlindungan satwa di daerah yang berkelanjutan, memperkuat koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga terkait dalam upaya pembinaan dan pemantauan perlindungan satwa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian satwa dan ekosistemnya. Hal tersebut tercantum di dalam konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan

Satwa.

Berdasarkan Pasal 2, perlindungan satwa diselenggarakan berdasarkan pada asas: (a) tanggungjawab Pemerintah Daerah; (b) kelestarian dan keberlanjutan; (c) keserasian dan keseimbangan; (d) keterpaduan; (e) partisipatif; dan (f) kearifan lokal. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 4 mencantumkan tujuan ditetapkan peraturan daerah ini.

Dalam Pasal 19 ayat 1, badan usaha yang melakukan perdagangan satwa liar wajib:

- a. Memiliki tempat dan fasilitas penampungan Satwa liar yang memenuhi syarat-syarat teknis;
- b. Menyusun rencana kerja tahunan usaha perdagangan Satwa liar; dan
- c. Menyampaikan laporan tiap-tiap pelaksanaan perdagangan Satwa liar.

Selanjutnya berdasarkan pasal 22 tentang pemeliharaan dan kesenangan disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dapat memelihara Satwa liar untuk tujuan kesenangan.
- (2) Satwa liar untuk keperluan pemeliharaan untuk kesenangan hanya dapat dilakukan terhadap jenis yang tidak dilindungi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan Satwa liar untuk kesenangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Kemudian dijelaskan dalam Pasal 32 ayat 1, Pemerintah Kalurahan dapat berperan aktif dalam kegiatan perlindungan satwa sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam ayat 2 dijelaskan peran serta Pemerintah Kalurahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Melakukan upaya sosialisasi dan edukasi perlindungan Satwa kepada masyarakat;
- b. Melakukan upaya pencegahan kegiatan yang bertentangan dengan upaya perlindungan Satwa; dan
- c. Menyusun dan mengembangkan kegiatan perlindungan Satwa lainnya di Kalurahan.

Selanjutnya berdasarkan pasal 33 dijelaskan masyarakat berperan aktif baik secara perorangan maupun terorganisasi dalam kegiatan perlindungan satwa. Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. Upaya pelestarian jenis Satwa di Daerah;
- b. Pemberian informasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai keberadaan Satwa di Daerah;
- c. Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan

berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan upaya perlindungan Satwa; dan

d. Pelaporan atas dugaan pelanggaran peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan upaya Pelindungan Satwa.

Kabupaten Sleman, dengan kondisi geografisnya memiliki kenakeragaman Satwa yang cukup banyak. Untuk melestarikan potensi sumber daya alam tersebut, diperlukan upaya yang terpadu dan berkesinambungan melalui program pelindungan Satwa di Daerah. Bahwa kegiatan pelindungan Satwa oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya konservasi sumber daya alam harus memperhatikan aspek kewenangan yang dimiliki, agar tidak terjadi pelaksanaan yang melampaui kewenangan dengan pemerintahan yang ada di atasnya. Upaya koordinasi dan harmonisasi kewenangan menjadi salah satu kunci keberhasilan program pelindungan Satwa.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk meningkatkan upaya pelindungan Satwa dengan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga Pemerintah dan berbagai unsur masyarakat. Maraknya kegiatan masyarakat yang bersinggungan dengan Satwa dalam bentuk pemanfaatan, baik untuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, dan

pemeliharaan untuk kesenangan perlu dilakukan upaya pembinaan dan pemantauan secara terkoordinatif. Peraturan Daerah ini bersifat penunjang sekaligus pelengkap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pemerintah Kabupaten Sleman menyadari bahwa urusan konservasi sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya saat ini sebagian besar diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian, disadari pula bahwa semakin luasnya wilayah hidup Satwa beserta ekosistemnya serta kompleksnya tantangan dalam menyelenggarakan konservasi, sehingga memerlukan dukungan kebijakan dari Pemerintahan Daerah.

Di Kabupaten Sleman juga terdapat wilayah yang belum atau tidak ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai kawasan konservasi. Selain itu, ada Satwa yang berpotensi ditetapkan sebagai Satwa Lokal karena karakteristik tertentu, ada juga Satwa yang belum atau tidak dilindungi oleh Pemerintah Pusat dan tidak tercantum dalam daftar CITES, tetapi menurut kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dapat ditetapkan sebagai Satwa dilindungi. Peraturan Daerah tentang Pelindungan Satwa ini tergolong sebagai Peraturan Daerah baru sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, peran serta masyarakat, penghargaan, pendanaan, dan pemantauan dan evaluasi.

Asas hukum merupakan bahasan yang banyak menjadi kajian dan ahli hukum yang memberikan pendapatnya. Mulai dari begawan hukum Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa “asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum”. (Sajipto, 1986) Pendapat lain dikemukakan oleh Roeslan Saleh, menurutnya asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi pondasi sistem hukum”. (Dimiyati, 2005) Keterangan lain disampaikan Sudikno, menurutnya asas hukum merupakan pemikiran hukum menurut akal sehat, akal budi/nalar yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum (*ratio legis*). Asas hukum (*rechtsbeginsel*) adalah merupakan latar belakang atau pikiran dasar yang umum sifatnya dari peraturan yang konkret atau hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum di dalamnya. (Mertokusumo, 1986)

Pendapat tentang asas hukum juga disampaikan oleh ahli-ahli hukumarat. Paul Scholten berpendapat bahwa asas hukum merupakan kecenderungan yang disyaratkan oleh norma kesesuaian pada hukum yang bersifat umum yang dibawahnya dan harus ada. (Mertokusumo, Penemuan Hukum, 2004) Selanjutnya pandangan lain disampaikan Bellefroid, asas hukum menurutnya merupakan norma dasar dari hukum positif yang tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Bisa dijabarkan bahwa

Dasar hukum ini merupakan pengendapan dari hukum positif yang ada di dalam masyarakat.

Apeldoorn berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua dimensi yakni pertama soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang pasti (riil) dan kongkret. Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum, yakni perlindungan bagi setiap warga masyarakat dalam melindungi kepentingan-kepentingan mereka. (Apeldoorn L. V., 2006) Kepastian hukum yang sebenarnya lebih berdimensi yuridis namun ada batasan-batasannya, demikian menurut Jan Michiel Otto. Batasan itu yakni tersedianya peraturan-peraturan yang jernih, jelas, konsisten dan mudah diakses (*accessible*).

Hukum sendiri menurut Hans Kelsen merupakan sebuah sistem norma. Sedangkan norma sendiri mempunyai pengertian pernyataan yang menekankan aspek keharusan atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan. Norma sendiri merupakan produk aksi manusia yang melalui proses mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dengan teliti (*deliberative*). Peraturan perundang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi perilaku individu dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap

individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. (Marzuki, 2008)

Dalam filsafat hukum menyatakan bahwa kepastian merupakan keadaan atau perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapannya. Kepastian hukum secara hakiki yakni harus pasti dan adil. Pasti adalah pedoman kelakuan untuk mewujudkan keadilan. Pedoman kelakuan harus harus mewujudkan nilai wajar dan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat. (Rato, 2010) Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

D. Landasan Teori

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat

umum.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Gustav berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Apa yang dimaksud dengan kepastian hukum. Menurut pendapat beberapa ahli, tujuan kepastian hukum antara lain adalah untuk menjadi jaminan yang menjamin terjaminnya hak, kewajiban, dan perbuatan orang dan masyarakat. Ketentuan Kepastian hukum hanya disamakan dengan kepastian hak, kewajiban, keputusan, atau perbuatan. Kepastian hukum sudah ada dimana hak dan kewajiban serta keputusan bersifat “pasti”. (Hyronimus, 2023)

Adapun tujuan kepastian hukum terkait perlindungan satwa adalah untuk terwujudnya keadilan dan kejelasan norma sehingga

dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini, norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati sehingga kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

